



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok
KEGIATAN REKREASI LAINNYA BIDANG PEMANDU WISATA SELAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Pemandu Wisata Selam;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Pemandu Wisata Selam telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 4 April 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Standardisasi Kompetensi Nomor B/76/SD.02.01/D.2/2023 tanggal 26 April 2023 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Pemandu Wisata Selam, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Pemandu Wisata Selam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Pemandu Wisata Selam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI GOLONGAN POKOK KEGIATAN REKREASI LAINNYA BIDANG PEMANDU WISATA SELAM.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Pemandu Wisata Selam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata Selam, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata Selam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN, DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN REKREASI LAINNYA BIDANG
PEMANDUAN WISATA SELAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki lebih dari 700 (tujuh ratus) titik lokasi penyelaman yang sudah terdata dan masuk kategori selam kelas dunia, Indonesia tertinggal dalam pengembangan kegiatan *Self-Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA) *diving*. Banyak pengusaha yang tidak melihat SCUBA *diving* sebagai salah satu peluang usaha yang layak untuk dikembangkan. Akibatnya pelaku industri setempat tertinggal dalam hal pengembangan Wisata Selam. Kurangnya penggunaan tenaga kerja lokal juga menjadi salah satu masalah pengembangan potensi daerah. Sebenarnya di Indonesia, tenaga lokal dalam kegiatan pemanduan Wisata Selam banyak tersedia, namun kurang mendapatkan kesempatan melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga lokal untuk dapat bersaing, salah satunya dengan adanya penulisan standar kerja ini.

Mulai tahun 1960an, di Amerika mulai dikembangkan sistem pelatihan selam. Ternyata hal ini merupakan awal dari tumbuhnya industri selam, dimana dalam perkembangannya para pelaku mulai menyadari bahwa sistem pelatihan dan sertifikasi tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak.

Berkaitan dengan uraian diatas maka terdapat kecenderungan kebutuhan tuntutan kualifikasi minimal Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penyelaman. Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, dipandang perlu pembinaan SDM di bidang penyelaman agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Terpenuhinya pembinaan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan Wisata Selam.

Untuk meningkatkan profesionalisme SDM khususnya tenaga kerja di bidang penyelaman, sangat perlu ditetapkan standar yang merupakan pernyataan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diterapkan dalam rangka pemenuhan persyaratan standar industri.

Untuk memberi gambaran dan pedoman yang jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal tenaga kerja di bidang pemanduan selam perlu disusun standar kompetensi kerja nasional bidang pemanduan selam. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), disusun untuk menyediakan sebuah pedoman yang baku dan dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri sebagai pengguna.

B. Pengertian

1. Wisata Selam adalah aktivitas wisata di perairan untuk mengamati keindahan bawah air dengan menggunakan peralatan selam atau peralatan pendukung lainnya.

2. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah dan/atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan selam atau peralatan pendukung lainnya, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan untuk tujuan rekreasi.
3. Wisatawan Selam adalah individu yang sudah memiliki sertifikat selam sesuai dengan standar *World Recreational Scuba Training Council* (WRSTC), *International Organization for Standardization* (ISO), *European Standard* (EN) yang diakui dan *logbook* sesuai kualifikasi dan aktivitas penyelaman dengan batasan penyelaman rekreasi. Wisatawan selam teknikal rekreasi disyaratkan telah memiliki tambahan sertifikasi kekhususan disamping sertifikat selam rekreasi.
4. Pemandu Selam (*dive guide*) adalah orang yang bertugas sebagai pemandu penyelaman kepada wisatawan dengan memiliki jenjang minimal sertifikasi peselam penolong (*rescue diver*) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Penyelaman (P3KP).
5. Asesor Pemandu Wisata Selam adalah instruktur selam yang bertugas sebagai asesor kepada pemandu Wisata Selam dan minimum memiliki sertifikasi Master SCUBA *Diver Trainer* atau setara yang masih berlaku dan diakui oleh standar berdasarkan *World Recreational Scuba Training Council* (WRSTC) dan *International Standardization Organization* (ISO).

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pemanduan Wisata Selam dibentuk melalui Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/50/IL.14/D.2/2022 tanggal 2 Juli 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi SKKNI Bidang Pemanduan Wisata Selam

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Frans Teguh	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
2.	Adella Raung	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
3.	Florida Pardosi	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
4.	Faisal	Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf	Pengarah
5.	Titik Lestari	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Ketua
6.	Ambar Rukmi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
7.	Arius S.M. Hutahaeen	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
8.	Hendri Noviardi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
9.	Sulaiman	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
10.	Alfin Merancia	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
11.	Herbin Saragi	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Anggota
12.	Nurlela	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
13.	Erfina Pasaribu	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
14.	Yudistiro Bayu Aji	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
15.	Lina Verawat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
16.	Sutanto	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
17.	Wahyu Hidayat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
18.	Tjatur Rebowo	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
19.	Andi Marlina	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
20.	LB. Ruth Florida Wulandari Hutabarat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
21.	Lanta Khairunissa	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
22.	Axel Bramasta	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
23.	Retno Darumurti	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
24.	Defi Laila Fazr	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
25.	Sulistiati Supriyadi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
26.	Kristanti Handayani	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
27.	Ujang Sobari	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
28.	Herlina	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
29.	Kumedi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
30.	Sri Kardiningsih	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
31.	M. Khalish	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
32.	Ngatman	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat

Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Pemanduan Wisata Selam ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Nomor SK/9/SD.02.00/D.2/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Tim Perumus Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2022 Bidang Pemanduan Wisata Selam yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan tim perumus SKKNI Bidang Pemanduan Wisata Selam

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ika Ristiyani Madyaningrum	POSSI CMAS Instructor	Ketua
2.	Salmah Nurhayati	SSI Instructor	Sekretaris
3.	Ardiansyah	NAUI Instructor	Anggota
4.	Ebram Harimurti	NAUI Course Director	Anggota
5.	Firman Adiyaksa	Ketua PPSI	Anggota
6.	Elisnawaty	RAID Instructor	Anggota
7.	Mimi Amilia	NAUI Instructor	Anggota
8.	Hermawan Prasetyanto	STP AMPTA	Anggota
9.	Sumardi	LSP Furnico	Anggota
10.	Dr. Dewi Kusuma Wardani, M.Sc.	Master Asesor BNSP	Anggota

Susunan Tim Verifikasi Internal pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata Selam dibentuk melalui Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi Selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/9/HK.01.02/D.2.4/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi Selaku Ketua Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor SK/03/SD.02.00/D.24/2023 tentang Tim Verifikasi Internal Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Internal SKKNI Bidang Pariwisata

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Herbin Saragi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketua
2.	Arius S.M. Hutahaeen	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
3.	Nurlaila	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
4.	Sutanto	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5.	Kristianti Handayani	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
6.	Lina Verawati	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
7.	Hidayat	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
8.	Riany Puspita	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
9.	Ujang Sobari	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
10.	Ngatman	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
11.	Herlina	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
12.	LB Ruth Florida Wulandari Melati	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
13.	Chaindra Adityas Ramadhan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
14.	Axel Bramasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
15.	Dimaz Indra R. Sempurnajaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
16.	Muhammad Agung Putranto	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyelenggarakan pemanduan Wisata Selam yang aman, handal dan menyenangkan (<i>fun</i>) sesuai standar operasional prosedur penyelenggaraan Wisata Selam rekreasi	Melaksanakan pengelolaan keterampilan dasar penyelaman	Menguasai keterampilan dasar selam	Mempresentasikan keterampilan dasar selam
		Mengelola peralatan dan lokasi penyelaman	Menilai perlengkapan untuk keselamatan penyelaman dan keadaan darurat
			Mengidentifikasi kondisi titik penyelaman sesuai dengan klasifikasinya
	Menguasai administrasi, teknik pemanduan Wisata Selam	Menguasai teknik pemanduan Wisata Selam	Melakukan fungsi administrasi kegiatan penyelaman
			Mengatur kegiatan penyelaman
			Melakukan penyelaman orientasi
			Melaksanakan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelaman
		Mengevaluasi kegiatan penyelaman	Menangani keluhan dari wisatawan
			Melaporkan kegiatan penyelaman

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	R.93PWD01.001.2	Mempresentasikan Keterampilan Dasar Selam
2.	R.93PWD01.002.3	Menilai Perlengkapan untuk Keselamatan Penyelaman dan Keadaan Darurat
3.	R.93PWD01.003.2	Mengidentifikasi Kondisi Titik Penyelaman Sesuai dengan Klasifikasinya
4.	R.93PWD01.004.2	Melakukan Fungsi Administrasi Kegiatan Penyelaman
5.	R.93PWD01.005.2	Mengatur Kegiatan Penyelaman
6.	R.93PWD01.006.2	Melakukan Penyelaman Orientasi
7.	R.93PWD01.007.3	Melaksanakan Prosedur Keadaan Darurat pada Aktivitas Penyelaman
8.	R.93PWD01.008.2	Menangani Keluhan dari Wisatawan
9.	R.93PWD01.009.2	Melaporkan Kegiatan Penyelaman

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **R.93PWD01.001.2**
JUDUL UNIT : **Mempresentasikan Keterampilan Dasar Selam**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendeskripsikan, mengaplikasikan dan menerapkan teknik keterampilan dasar selam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendeskripsikan dasar-dasar penyelaman	1.1 Jenis, fungsi, dan penggunaan peralatan selam diidentifikasi sesuai standar selam rekreasi. 1.2 Pengaruh hukum fisika pada penyelaman diidentifikasi sesuai teori penyelaman. 1.3 Jenis, penyebab, dan penanganan penyakit penyelaman disampaikan sesuai dengan teori penyelaman. 1.4 Pengetahuan dasar lingkungan selam disampaikan berdasarkan kondisi titik penyelaman . 1.5 Komunikasi dengan <i>hand signal</i> didemonstrasikan sesuai standar. 1.6 Perencanaan penyelaman yang aman dengan tabel selam dan <i>dive computer</i> disampaikan sesuai standar. 1.7 Pengelolaan pemakaian udara secara aman disampaikan sesuai prosedur.
2. Mengaplikasikan pengetahuan dasar selam pada kegiatan penyelaman	2.1 Saluran pernapasan di dalam air dikendalikan sesuai prosedur. 2.2 Situasi darurat kehabisan udara ditangani sesuai prosedur.
3. Menerapkan keterampilan dasar selam	3.1 Prosedur <i>pre-dive safety check</i> diterapkan sesuai standar. 3.2 Teknik masuk ke dalam air didemonstrasikan sesuai prosedur. 3.3 Teknik keluar dari air didemonstrasikan sesuai prosedur. 3.4 Teknik turun ke kedalaman air dilakukan sesuai prosedur. 3.5 Teknik naik ke permukaan air dilakukan sesuai prosedur. 3.6 Situasi darurat kehabisan udara di dalam air ditangani sesuai prosedur.
4. Memelihara peralatan selam	4.1 Peralatan selam diperiksa secara teratur sesuai anjuran pabrikan. 4.2 Peralatan selam dirawat secara teratur sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan, pengalaman, dan kesehatan wisatawan dalam mengikuti kegiatan penyelaman. Kemampuan dan sikap yang dibutuhkan pemanduan Wisata Selam

dalam memahami pengetahuan dasar selam.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan pengetahuan, penguasaan teknik keterampilan dasar selam, dan kemampuan pemeliharaan peralatan selam dari tiap pemandu Wisata Selam.
- 1.3 Yang dimaksud dengan pengetahuan dasar selam mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Identifikasi jenis, fungsi, dan penggunaan peralatan selam mencakup dan tidak terbatas pada keseluruhan peralatan selam sesuai standar.
 - 1.3.2 Peralatan selam dipelihara sesuai standar dan/atau panduan *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) usaha Wisata Selam.
 - 1.3.3 Pemahaman pengaruh hukum fisika pada penyelaman, baik saat turun ataupun naik, pemahaman tentang teknik ekualisasi, dan teknik mengatur *bouyancy*.
 - 1.3.4 Pemahaman tubuh dan pengaruhnya di bawah air saat menyelam serta pemahaman tentang prosedur tidak menahan nafas di bawah air.
 - 1.3.5 Pemahaman pengetahuan tentang lingkungan penyelaman mencakup, namun tidak terbatas pada ekosistem laut dan area konservasi.
 - 1.3.6 Pemahaman komunikasi pada penyelaman baik di permukaan maupun di bawah air.
 - 1.3.7 Pemahaman tabel selam merupakan angka-angka yang tersusun dalam tabel untuk membuat perencanaan penyelaman. Di dalamnya terdapat kedalaman penyelaman, lama menyelam, waktu istirahat diantara penyelaman (*surface interval time*) dan menghitung sisa nitrogen dalam tubuh penyelam pada saat dan setelah melakukan penyelaman.
 - 1.3.8 Pemahaman perencanaan penyelaman dengan tabel selam dan *dive computer*, baik untuk *single dive* atau *repetitive dive*.
 - 1.3.9 Pemahaman pengelolaan pemakaian udara pada saat penyelaman secara aman.
 - 1.3.10 Pemahaman tentang *buddy system*, yaitu sistem berpasangan yang diterapkan dalam kegiatan diving dan berguna untuk mencegah terjadinya risiko di dalam laut dimana satu sama lain bisa saling membantu.
 - 1.3.11 Pemahaman tentang pentingnya *pre-dive safety check*/pemeriksaan keselamatan sebelum penyelaman dan prosedurnya.
 - 1.3.12 Pemahaman tentang pentingnya pengendalian daya apung yang benar di bawah air dan saat di permukaan air.
 - 1.3.13 Pemahaman tentang pentingnya pengendalian saluran pernafasan.
 - 1.3.14 Pemahaman tentang prosedur kekurangan udara ataupun kehabisan udara.
- 1.4 Yang dimaksud dengan keterampilan dasar selam mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 *Equipment assembly, adjustment, preparation, donning, dan disassembly.*
 - 1.4.2 *Pre-dive safety check.*
 - 1.4.3 *Deep-water entry.*
 - 1.4.4 *Bouyancy Control Device (BCD) inflation and deflation at surface (with power inflator button and oral inflation).*
 - 1.4.5 *Buoyancy check at surface.*

- 1.4.6 *Snorkel-regulator exchange.*
- 1.4.7 *Five-point descent.*
- 1.4.8 *Regulator recovery and clearing.*
- 1.4.9 *Mask removal, replacement, and clearing.*
- 1.4.10 *Air depletion exercise and alternate air source use.*
- 1.4.11 *Alternate air source-assisted ascent.*
- 1.4.12 *Neutral buoyancy/hovering.*
- 1.4.13 *Removal and replacement of scuba unit underwater.*
- 1.4.14 *Removal and replacement of weight system underwater.*
- 1.4.15 *Surface marking buoy deployment.*
- 1.4.16 *Five point ascent.*
- 1.4.17 *Emergency swimming ascent.*
- 1.4.18 *Removal and replacement of scuba unit surface.*
- 1.4.19 *Removal and replacement of weight system surface.*
- 1.4.20 *Managing unconscious diver at surface and underwater.*
- 1.5 Yang dimaksud dengan peralatan selam dirawat secara teratur mencakup namun tidak terbatas pada pemeliharaan setelah pemakaian dan penyimpanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Masker dan *snorkel*
 - 2.1.2 *Fins* dan/atau dengan *booties*
 - 2.1.3 Pakaian selam/*wetsuit*
 - 2.1.4 *Self Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA) unit meliputi tabung udara, regulator dengan *alternate air source*, *instrument* (*pressure gauge*, *depth gauge*), *compass*, *dive computer*, dan *Bouyancy Compensator Device* (BCD)
 - 2.1.5 Sistem pemberat
 - 2.1.6 *Signaling device* (*audible* dan *visual*)
 - 2.1.7 *Accessories* (sesuai kondisi penyelaman)
 - 2.1.8 *Pocket mask*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Radio komunikasi
 - 2.2.3 Teropong
 - 2.2.4 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan *oxygen unit*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard Organization* (ISO) 24801-3:2014(E), angka 8: *Personal scuba Skills*, 8.1 *Scuba skills*
 - 4.2.2 *European Standard* (EN) 14153-3 *Recreational diving services-Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3:Level 3 – Dive leader*
 - 4.2.3 *World Recreational Scuba Training Council* (WRSTC), October 2014, *Recreational dive supervisor certification*: Angka 5 *Minimum course content*; 5.4 *Pool/confined water scuba skills*; 5.5 *Open water scuba skills*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam mendemonstrasikan keterampilan dasar selam.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi atau praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk atau jasa di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan dasar selam
 - 3.1.2 Prosedur keselamatan penyelaman
 - 3.1.3 Tata cara persiapan dan penggunaan peralatan penyelaman
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan selam dengan benar
 - 3.2.2 Menyampaikan dan menjelaskan prosedur keselamatan penyelaman
 - 3.2.3 Keterampilan dasar renang
 - 3.2.4 Keterampilan dasar selam
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam mengatasi situasi darurat penyelaman
 - 4.2 Konsisten dalam menggunakan peralatan selam sesuai standar
 - 4.3 Teliti dalam memelihara peralatan selam
 - 4.4 Disiplin dalam memelihara peralatan selam
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menerapkan pengetahuan selam dan prosedur keselamatan penyelaman secara konsisten
 - 5.2 Keakuratan dalam mendemonstrasikan keterampilan dasar penyelaman

KODE UNIT : **R.93PWD01.002.3**
JUDUL UNIT : **Menilai Perlengkapan Untuk Keselamatan Penyelaman dan Keadaan Darurat**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan tahapan penanganan keadaan darurat pada kegiatan penyelaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengaplikasikan tahapan untuk mengurangi risiko kecelakaan penyelaman	1.1 Fungsi peralatan selam sebelum penyelaman diperiksa sesuai prosedur. 1.2 Jumlah pemberat wisatawan digunakan sesuai prosedur. 1.3 Perbaikan dasar peralatan selam dilakukan sesuai prosedur.
2. Menangani keadaan darurat yang berkaitan dengan suplai udara	2.1 Keadaan darurat dalam situasi kurang udara di bawah air ditangani secara aman sesuai prosedur. 2.2 Keadaan darurat dalam situasi habis udara di bawah air ditangani secara aman sesuai prosedur.
3. Menangani keadaan darurat yang berkaitan dengan lingkungan alam spesifik	3.2 Potensi darurat titik selam diidentifikasi sesuai prosedur. 3.3 Keadaan darurat titik selam ditangani sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan sertifikasi, pengalaman, dan kesehatan wisatawan dalam mengikuti kegiatan penyelaman.
 - 1.2 Yang dimaksud peralatan selam merupakan *Self Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA).
 - 1.3 Yang dimaksud dengan pemberat tidak terbatas pada sabuk pemberat dan kantong pemberat.
 - 1.4 Yang dimaksud dengan perbaikan dasar alat selam mencakup, namun tidak terbatas pada penggantian *O-ring* peralatan selam, penggantian *strap fins* dan/atau masker.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Masker* dan *snorkel*
 - 2.1.2 *Fins* dan/atau dengan *booties*
 - 2.1.3 Pakaian selam
 - 2.1.4 *Self-Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA) unit meliputi tabung udara, regulator dengan *alternate air source*, *instrument (pressure gauge* dan *depth gauge)*, *compass*, *dive computer*, dan *Buoyancy Control Device* (BCD)
 - 2.1.5 Sistem pemberat
 - 2.1.6 *Signaling device (audible* dan *visual)*
 - 2.1.7 *Accessories* (sesuai kondisi penyelaman)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Radio komunikasi
- 2.2.3 Teropong
- 2.2.4 Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 2.2.5 *Accident management plan*
- 2.2.6 *Oxygen unit*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard Organization (ISO) 24801-3:2014(E),* angka 3.6: *Diving equipment*; angka 3.7: *Dive management*; angka 4: *Competencies of a recreational scuba diver at level 3*; angka 7: *Required theoretical knowledge*; angka 8.1: *SCUBA skills*; angka 9.2: *Dive related skills*; angka 9.3: *Diver rescue*; Angka 9.4: *First aid*; angka 9.5: *Emergency oxygen administration*
 - 4.2.2 *European Standard (EN) 14153-3 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*
 - 4.2.3 *World Recreational Scuba Training Council (WRSTC), October 2014, Recreational dive supervisor certification: Angka 2 definitions; Angka 4 Eligibility for certification; Angka 5 Minimum course content, 5.2 Course topics*
 - 4.2.4 *Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques (CMAS)*
 - 4.2.5 *Occupational Safety & Health Administration (OSHA) 3071 revisi tahun 2002*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam memeriksa perlengkapan untuk keselamatan dan keadaan darurat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi atau praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk atau jasa di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara persiapan dan penggunaan peralatan penyelaman
 - 3.1.2 Prosedur *pre-dive safety check*
 - 3.1.3 Jumlah pemberat yang dibutuhkan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan penyelaman dengan benar
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan keselamatan

3.2.3 Melakukan keterampilan dasar renang

3.2.4 Melakukan keterampilan dasar selam

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab dalam menangani keadaan darurat

4.2 Terampil dalam menangani keadaan darurat

4.3 Teliti dalam menangani keadaan darurat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan penanganan keadaan darurat sesuai prosedur

5.2 Keakuratan dalam memenuhi prosedur keselamatan penyelaman dan keadaan darurat

KODE UNIT : R.93PWD01.003.2
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Kondisi Titik Penyelaman Sesuai dengan Klasifikasinya
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi titik penyelaman sesuai dengan klasifikasi tingkat kesulitan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan lokasi penyelaman	1.1 Titik koordinat penyelaman diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Titik koordinat penyelaman diinformasikan sesuai prosedur. 1.3 Tingkat kesulitan lokasi penyelaman diinformasikan sesuai prosedur.
2. Menetapkan potensi bahaya dari setiap lokasi penyelaman	2.1 Informasi potensi bahaya dikumpulkan. 2.2 Potensi bahaya di lokasi penyelaman diidentifikasi sesuai prosedur. 2.3 Daftar pengendalian potensi bahaya disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan informasi dan penanganan yang dibutuhkan wisatawan serta memperbaharui pengetahuan industri Wisata Selam yang berhubungan dengan pemandu Wisata Selam.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan informasi mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Lokasi dan titik penyelaman berikut data kontur dasar, terumbu karang, ikan dan biota lainnya, arus, pasang surut ombak serta cuaca.
 - 1.2.2 Kondisi sosial masyarakat setempat dan kepentingan ekonominya, serta peran masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata.
 - 1.2.3 Isu lingkungan pariwisata.
 - 1.2.4 Gambaran spesifik kebiasaan dan adat istiadat.
 - 1.2.5 Isu konservasi.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan potensi bahaya mencakup, namun tidak terbatas pada cuaca, arus, dan biota.
 - 1.4 Yang dimaksud dengan prosedur pengendalian potensi bahaya mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Tahapan pekerjaan.
 - 1.4.2 Potensi bahaya yang mungkin muncul dari setiap tahapan pekerjaan.
 - 1.4.3 Upaya pengendalian potensi bahaya yang mungkin muncul dari setiap tahapan pekerjaan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Jaringan internet

- 2.1.3 Referensi atau buku panduan tentang tempat penyelaman yang menarik
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang meliputi data tahapan pekerjaan, potensi bahaya, dan upaya pengendalian
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard Organization (ISO) 24801-3:2014(E), angka 3.7: Dive management; angka 7: Required theoretical knowledge; angka 9.2.1: Dive planning and preparation*
 - 4.2.2 *European Standard (EN) 14153-3 Recreational diving services– Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*
 - 4.2.3 *World Recreational Scuba Training Council (WRSTC), October 2014, Recreational dive supervisor certification: Angka 1 Scope and purposes; Angka 2 Definitions*
 - 4.2.4 Panduan Selam dan *Snorkeling* Ramah Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam mengidentifikasi kondisi titik penyelaman sesuai dengan klasifikasinya.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi atau praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk atau jasa di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengetahui tentang daerah penyelaman yang menarik
 - 3.1.2 Mengetahui dan memahami kondisi lingkungan daerah penyelaman berikut potensi bahaya yang mungkin timbul
 - 3.1.3 Mengetahui dan memahami peraturan daerah penyelaman setempat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca, mengolah, dan menganalisa data informasi
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kondisi darurat
 - 4.2 Teliti dalam menentukan titik koordinat penyelaman, jalur penyelaman, dan kondisi wisatawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengumpulkan informasi potensi bahaya sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan informasi titik koordinat penyelaman kepada wisatawan

KODE UNIT : R.93PWD01.004.2
JUDUL UNIT : Melakukan Fungsi Administrasi Kegiatan Penyelaman
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengisi, memverifikasi, dan mengarsipkan dokumen administrasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengisi semua formulir persyaratan administrasi	1.1 Identitas wisatawan diminta sesuai prosedur. 1.2 Formulir pengalihan risiko diisi oleh wisatawan sesuai prosedur. 1.3 Formulir riwayat kesehatan diisi oleh wisatawan.
2. Memverifikasi formulir administrasi	2.1 Formulir pengalihan risiko dan pernyataan kesehatan wisatawan diverifikasi sesuai prosedur. 2.2 Formulir riwayat kesehatan wisatawan diverifikasi sesuai prosedur. 2.3 Hasil verifikasi disampaikan kepada wisatawan sesuai prosedur.
3. Mengarsipkan formulir administrasi	3.1 Formulir hasil verifikasi didokumentasikan sesuai prosedur. 3.2 Formulir hasil verifikasi kepada pihak terkait dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Yang dimaksud formulir pengalihan risiko mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Pengalihan tanggung jawab (*liability release* dan *waiver*).
 - 1.1.2 Riwayat kesehatan/formulir kondisi medis (*medical statement*).
 - 1.1.3 Lembar asuransi (*insurance form*).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Formulir isian data identitas wisatawan
 - 2.1.3 Formulir isian riwayat kesehatan wisatawan
 - 2.1.4 Formulir pengalihan risiko atau tanggung jawab
 - 2.1.5 Tempat penyimpanan formulir data-data wisatawan
 - 2.1.6 Alat komunikasi
 - 2.1.7 Komputer dan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kartu tanda pengenalan wisatawan
 - 2.2.2 Kartu sertifikat selamat wisatawan
 - 2.2.3 *Logbook* wisatawan
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *International Standard Organization (ISO) 24801-3:2014(E), angka 3.7 Dive management; angka 7 Required theoretical knowledge; 9.2.1 Dive planning and preparation*

4.2.2 *European Standard (EN) 14153-3 Recreational diving services– Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*

4.2.3 *World Recreational Scuba Training Council (WRSTC), October 2014, Recreational dive Supervisor Certification: Angka 1 Scope and purposes; Angka 2 Definitions; Angka 4 Eligibility for certifications*

4.2.4 *Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques (CMAS)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam melakukan fungsi administrasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.

1.2.2 Demonstrasi atau praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk atau jasa di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata cara mempersiapkan dokumen isian untuk wisatawan

3.1.2 Tata cara melakukan pengisian formulir untuk wisatawan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mendemonstrasikan cara mengisi formulir isian yang benar

3.2.2 Melakukan verifikasi isian formulir wisatawan

3.2.3 Melakukan penyimpanan formulir isian wisatawan dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab dalam memverifikasi data wisatawan

4.2 Teliti dalam mengarsip dokumen hasil verifikasi data wisatawan

4.3 Disiplin dalam melakukan fungsi administrasi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi hasil verifikasi data wisatawan

KODE UNIT : R.93PWD01.005.2
JUDUL UNIT : Mengatur Kegiatan Penyelaman
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan peralatan dan perlengkapan selam untuk aktifitas penyelaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan selam	1.1 Kebutuhan kelengkapan peralatan selam wisatawan diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Peralatan selam disiapkan sesuai standar penyelaman. 1.3 Kelayakan peralatan selam diperiksa sesuai prosedur.
2. Mempersiapkan peralatan pendukung	2.1 Kebutuhan kelengkapan peralatan pendukung diidentifikasi sesuai standar. 2.2 Peralatan pendukung disiapkan sesuai dengan standar penyelaman. 2.3 Kelayakan peralatan pendukung diperiksa sesuai prosedur.
3. Menyampaikan rencana kegiatan penyelaman (<i>briefing</i>)	3.1 Informasi rencana kegiatan disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Alat peraga disiapkan sesuai kebutuhan. 3.3 Informasi rencana kegiatan disampaikan secara sistematis sesuai prosedur.
4. Melakukan supervisi aktifitas penyelaman	4.1 Rencana penyelaman dilaksanakan sesuai prosedur. 4.2 Aktifitas penyelaman diawasi di permukaan sesuai standar keselamatan. 4.3 Aktifitas penyelaman diawasi di bawah air sesuai standar keselamatan.
5. Melakukan evaluasi setelah kegiatan penyelaman (<i>de-briefing</i>)	5.1 Informasi penyelaman dikumpulkan sesuai standar. 5.2 Data informasi penyelaman dikonfirmasi kesesuaiannya dengan rencana penyelaman.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kegiatan penyelaman berjalan dengan aman mulai dari persiapan sampai dengan selesai.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan peralatan pendukung adalah peralatan yang digunakan pada kegiatan penyelaman sesuai kebutuhannya, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 *Signaling device*.
 - 1.2.2 Jam tangan.
 - 1.2.3 Senter selam.
 - 1.2.4 Sabak bawah air.
 - 1.2.5 *Reels*.
 - 1.2.6 *Pocket mask*.
 - 1.2.7 Cermin kecil.
 - 1.2.8 *Cutting tools* (alat potong).

- 1.2.9 *Marker lamp*.
- 1.3 Yang dimaksud dengan informasi rencana kegiatan mencakup, namun tidak terbatas pada rasio pengawasan 1 (satu) orang pemandu mengawasi 2 (dua) orang wisatawan selam.
- 1.4 Yang dimaksud alat peraga meliputi, namun tidak terbatas pada papan tulis/*whiteboard* dan peta titik penyelaman.
- 1.5 Yang dimaksud dengan diawasi di permukaan mencakup, namun tidak terbatas pada aliran udara tabung dan regulator.
- 1.6 Yang dimaksud dengan diawasi dibawah air mencakup, namun tidak terbatas pada prosedur turun terkendali dan keterampilan daya apung.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Masker dan *snorkel*
 - 2.1.2 *Fins* dan/atau dengan *booties*
 - 2.1.3 Pakaian selam
 - 2.1.4 *Self-Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA) unit meliputi tabung udara, regulator dengan *alternate air source*, *instrument* (*pressure gauge* dan *depth gauge*), *compass*, *dive computer*, dan *Buoyancy Control Device* (BCD)
 - 2.1.5 Sistem pemberat
 - 2.1.6 *Signaling device* (*audible* dan *visual*)
 - 2.1.7 Peralatan pendukung (sesuai kondisi penyelaman) mencakup, namun tidak terbatas pada jam tangan, cermin kecil, senter selam, pisau selam, gunting, *hook*, sabak bawah air, *reels*, dan *marker lamp*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Radio komunikasi
 - 2.2.3 Teropong
 - 2.2.4 Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.5 *Accident management plan*
 - 2.2.6 Daftar wisatawan
 - 2.2.7 *Oxygen unit*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard Organization* (ISO) 24801-3:2014(E), angka 9: *Leadership skills*, angka 9.2: *Dive related skills*
 - 4.2.2 *European Standard* (EN) 14153-3 *Recreational diving services-Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*
 - 4.2.3 *World Recreational Scuba Training Council* (WRSTC), October 2014, *Recreational dive supervisor certification*: Angka 1 *Scope and purposes*; Angka 2 *Definitions*; Angka 5 *Minimum course content*
 - 4.2.4 *Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques* (CMAS)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam mengatur kegiatan penyelaman.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi atau praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk atau jasa di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara mempersiapkan peralatan dan perlengkapan penyelaman
 - 3.1.2 Tata cara mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelaman
 - 3.1.3 Tata cara *briefing* dan *debriefing*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan dengan benar
 - 3.2.2 Mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelaman dengan benar
 - 3.2.3 Melakukan *briefing* dan *debriefing* dengan benar
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mempersiapkan peralatan dan perlengkapan selam
 - 4.2 Bertanggung jawab dalam melaksanakan aktifitas penyelaman
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan peralatan sesuai standar penyelaman
 - 5.2 Keakuratan dalam mengatur dan mengendalikan aktifitas penyelaman

KODE UNIT : **R.93PWD01.006.2**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penyelaman Orientasi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kemampuan selam wisatawan dan menentukan lokasi penyelaman sesuai hasil dari penyelaman orientasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kemampuan selam wisatawan	1.1 Keterampilan wisatawan merakit peralatan selam dikonfirmasi sesuai prosedur. 1.2 Keterampilan wisatawan dalam melakukan penyelaman orientasi dinilai sesuai prosedur.
2. Menentukan lokasi penyelaman sesuai hasil dari penyelaman orientasi	2.1 Wisatawan yang melakukan penyelaman orientasi dikelompokkan berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Lokasi penyelaman wisatawan ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyelenggarakan penyelaman yang dilakukan di lokasi relatif tenang dengan tujuan untuk menyegarkan keterampilan dan pengetahuan wisatawan selam serta melakukan evaluasi dasar terhadap kemampuan wisatawan selam, sehingga dapat dinilai kemampuannya sebagai pertimbangan informasi yang dibutuhkan dalam mengendalikan pengawasan pada wisatawan yang berhubungan dengan tugas pemandu Wisata Selam.
 - 1.2 Yang dimaksud peralatan selam adalah *Self Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA).
 - 1.3 Yang dimaksud dengan penyelaman orientasi mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kondisi umum lokasi dan titik penyelaman yang tidak terbatas pada data kontur dasar, terumbu karang, ikan dan biota lainnya, arus, ombak serta pasang surut, daerah konservasi, tinggalan cagar budaya, dan potensi bahaya yang perlu disadari.
 - 1.3.2 Kondisi umum peralatan selam keseluruhan yang perlu dipastikan berfungsi dengan baik, nyaman, dan sesuai untuk pemakaian yang dibutuhkan pada lingkungan penyelaman setempat.
 - 1.3.3 Isu lingkungan pariwisata setempat.
 - 1.3.4 Gambaran spesifik mengenai budaya dan adat istiadat.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Masker dan *snorkel*
 - 2.1.2 *Fins* dan/atau dengan *booties*
 - 2.1.3 Pakaian selam
 - 2.1.4 *Self-Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA) unit meliputi tabung udara, *regulator* dengan *alternate air source*, *instrument* (*pressure gauge* dan *depth gauge*), *compass*, *dive computer*, dan *Buoyancy Control Device* (BCD)

- 2.1.5 Sistem pemberat
- 2.1.6 *Signaling device (audible dan visual)*
- 2.1.7 Peralatan pendukung (sesuai kondisi penyelaman) mencakup, namun tidak terbatas pada jam tangan, cermin kecil, senter selam, pisau selam, gunting, *hook*, sabak bawah air, *reels*, *marker lamp*, dan *pointer stick*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi peta lokasi selam dan karakteristiknya
 - 2.2.2 Data periksa peralatan
 - 2.2.3 Daftar wisatawan
 - 2.2.4 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 24803:2007(en) *Recreational diving services-requirements for recreational scuba diving service providers*
 - 4.2.2 *Standard safe diving practises statement of understanding* yang masih berlaku

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam melakukan penyelaman orientasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi atau praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk atau jasa di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Daerah penyelaman yang sesuai untuk kriteria penyelaman orientasi
 - 3.1.2 Kondisi lingkungan daerah penyelaman berikut potensi bahaya yang mungkin timbul
 - 3.1.3 Peraturan daerah penyelaman setempat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa data informasi dari keadaan, kondisi, dan karakter perilaku wisatawan selam
 - 3.2.2 Memposisikan secara tepat terhadap wisatawan untuk siap merespons tindakan antisipasi masalah yang mungkin timbul
 - 3.2.3 Memberikan general *briefing* terkait dengan standar keamanan penyelaman dan pentingnya tetap dalam batas penyelaman yang aman

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kemampuan selam wisatawan
 - 4.2 Bertanggung jawab dalam menentukan lokasi penyelaman sesuai hasil penyelaman orientasi
 - 4.3 Waspada dalam menilai kemampuan wisatawan saat penyelaman orientasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kemampuan selam wisatawan
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan lokasi penyelaman sesuai hasil penyelaman orientasi

KODE UNIT : **R.93PWD01.007.3**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Prosedur Keadaan Darurat pada Aktivitas Penyelaman**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan menerapkan prosedur keadaan darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan prosedur keadaan darurat	1.1 Daftar informasi kontak darurat yang memiliki hubungan dengan wisatawan disusun sesuai prosedur. 1.2 Daftar informasi kontak mengenai sarana dan prasarana penanganan keadaan darurat disusun sesuai prosedur. 1.3 Daftar informasi kontak darurat di dokumentasikan sesuai prosedur. 1.4 Peralatan keselamatan digunakan sesuai prosedur. 1.5 Tahapan penanganan keadaan darurat disusun sesuai prosedur.
2. Menerapkan prosedur rencana tindakan darurat	2.1 Data informasi kontak darurat dikonfirmasi sesuai prosedur. 2.2 Tindakan darurat dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kesehatan dan keselamatan penyelaman serta memastikan ketersediaan kontak penanganan keadaan darurat.
 - 1.2 Yang dimaksud informasi kontak darurat mencakup, tidak terbatas pada anggota keluarga atau relasi yang direkomendasikan oleh wisatawan.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan tindakan darurat adalah mencakup, tidak terbatas pada pertolongan pertama pada kecelakaan penyelaman dan penanganan korban sampai dengan mendapatkan pertolongan medis.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Formulir data wisatawan
 - 2.1.3 Alat keselamatan
 - a. *Oxygen unit*
 - b. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - c. Alat Pelindung Diri (APD)
 - d. *Dive flag* (bendera selam)
 - e. *Ring buoy*
 - f. *Life jacket*
 - g. *Surface Marker Buoy* (SMB)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard Organization (ISO) 24801-3:2014(E), Angka 3.7: Dive management; angka 9.3: Diver rescue; angka 9.4: First aid; angka 9.5 Emergency oxygen administration*
 - 4.2.2 *European Standard (EN) 14153-3 Recreational diving services–safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*
 - 4.2.3 *World Recreational Scuba Training Council (WRSTC), October 2014, Recreational dive supervisor certification: Angka 1 Scope and purposes; Angka 2 Definitions; Angka 5 Minimum course content*
 - 4.2.4 *Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques (CMAS)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam melaksanakan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelaman.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi atau praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk atau jasa di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keadaan darurat penyelaman
 - 3.1.2 Fisika dan fisiologi penyelaman sederhana
 - 3.1.3 Peralatan keadaan darurat
 - 3.1.4 Prosedur penanganan keadaan darurat dan evakuasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca dan menulis
 - 3.2.2 Menyusun *emergency action plan*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyusun rencana tindakan darurat
 - 4.2 Teliti dalam melaksanakan prosedur darurat penyelaman
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan prosedur darurat
 - 4.4 Tenang dalam menghadapi situasi keadaan darurat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mendokumentasikan informasi kontak darurat
 - 5.2 Keakuratan dalam melakukan tindakan darurat

KODE UNIT : R.93PWD01.008.2
JUDUL UNIT : Menangani Keluhan dari Wisatawan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima dan menindaklanjuti keluhan wisatawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola keluhan wisatawan	1.1 Keluhan wisatawan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Keluhan wisatawan didokumentasikan sesuai prosedur.
2. Menindaklanjuti keluhan wisatawan	2.1 Keluhan wisatawan diverifikasi sesuai formulir keluhan. 2.2 Keluhan wisatawan disampaikan kepada pihak terkait sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mencatat *feedback* dan keluhan wisatawan yang berhubungan dengan pemanduan selam.
 - 1.2 Prosedur dalam unit kompetensi ini yaitu *term of condition* ormular n.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir keluhan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Aplikasi ormular berbasis digital
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam menangani keluhan dari wisatawan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes lisan:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti wawancara.
 - 1.2.2 Tes lisan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori komunikasi yang efektif
 - 3.1.2 Prosedur operasional baku penanganan keluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.2 Memberikan pelayanan prima
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam menyampaikan keluhan wisatawan kepada manajemen
 - 4.2 Sopan dalam menerima keluhan wisatawan
 - 4.3 Empati dalam menerima keluhan wisatawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Bijaksana dalam menerima keluhan wisatawan
 - 5.2 Kecermatan dalam memverifikasi keluhan wisatawan

KODE UNIT : **R.93PWD01.009.2**
JUDUL UNIT : **Melaporkan Kegiatan Penyelaman**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dan menyampaikan laporan kepada manajemen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan kegiatan penyelaman	1.1 Data kegiatan penyelaman dikumpulkan sesuai prosedur. 1.2 Data kegiatan penyelaman dikelompokkan sesuai format yang ditentukan.
2. Menyampaikan laporan kegiatan penyelaman kepada manajemen	2.1 Laporan kegiatan penyelaman didokumentasikan sesuai prosedur. 2.2 Laporan kegiatan penyelaman diberikan kepada pihak terkait sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun laporan kegiatan dan lampiran formulir keluhan (jika ada).
 - 1.2 Yang dimaksud data kegiatan mencakup, namun tidak terbatas pada nama wisatawan, kontak darurat wisatawan, lokasi penginapan wisatawan, negara asal, lokasi penyelaman yang dituju, daftar peralatan yang digunakan, asuransi yang dimiliki, alergi yang dimiliki (jika ada), obat yang sedang dikonsumsi (jika ada), nama kapal, dan nama pemandu Wisata Selam.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Dokumentasi foto
 - 2.1.2 Formulir laporan kegiatan sesuai kebutuhan perusahaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan dalam melaporkan kegiatan penyelaman.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi atau praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk atau

- jasa di tempat kerja dan tes lisan atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahasa yang digunakan untuk penulisan laporan
 - 3.1.2 Format penulisan laporan
 - 3.1.3 Referensi lampiran laporan (bila dibutuhkan)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan penulisan laporan
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat laporan kegiatan penyelaman
 - 4.2 Jujur dalam mengisi laporan
 - 4.3 Tepat waktu dalam mengumpulkan dan menyampaikan laporan
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun data kegiatan penyelaman
 - 5.2 Ketepatan waktu dalam mengumpulkan laporan kegiatan penyelaman

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Pemandu Wisata Selam, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH